



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 863 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
TINGKAT KABUPATEN ROKAN HILIR  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT di kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir 226/PL.02.1-BA/1407/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Rokan Hilir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Rokan Hilir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN ROKAN HILIR PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Rokan Hilir dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebanyak 462.656 (Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Parhubmas,

Romi Lukman



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 863 TAHUN 2024  
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
TINGKAT KABUPATEN ROKAN HILIR PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

Model A-Rekap KabKo



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
TINGKAT KABUPATEN ROKAN HILIR

PROVINSI : RIAU  
KABUPATEN : ROKAN HILIR

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KUBU	10	48	9.998	9.478	19.476	
2	BANGKO	15	128	29.780	28.099	57.879	
3	TANAH PUTIH	17	125	25.810	25.169	50.979	
4	RIMBA MELINTANG	12	67	13.820	13.317	27.137	
5	BAGAN SINEMBAH	13	110	24.026	24.456	48.482	
6	PASIR LIMAU KAPAS	8	66	14.155	13.197	27.352	
7	SINABOI	6	38	7.440	6.908	14.348	
8	PUJUD	11	57	11.905	11.753	23.658	
9	TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN	6	27	5.609	5.431	11.040	
10	BANGKO PUSAKO	16	117	22.587	21.627	44.214	
11	SIMPANG KANAN	6	58	9.139	8.792	17.931	
12	BATU HAMPAR	5	14	3.515	3.334	6.849	
13	RANTAU KOPAR	4	14	2.367	2.312	4.679	
14	PEKAITAN	10	33	6.157	5.671	11.828	
15	KUBU BABUSSALAM	12	40	8.969	8.634	17.603	
16	TANJUNG MEDAN	12	70	13.197	12.512	25.709	
17	BAGAN SINEMBAH RAYA	10	40	7.688	7.558	15.246	
18	BALAI JAYA	11	95	19.533	18.713	38.246	
<b>TOTAL</b>		<b>184</b>	<b>1.147</b>	<b>235.695</b>	<b>226.961</b>	<b>462.656</b>	-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Parhupmas,

